



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/27 TAHUN 2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TEMANGGUNG TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024 – 2044

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Ruang Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2044, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2044;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Koordinasi Evaluasi Raperda Kabupaten Temanggung Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2044 tanggal 26 Maret 2024; dan

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500.12.5/2508/Bangda tanggal 5 April 2024 hal Hasil Konsultasi dalam rangka Evaluasi Raperda tentang RTRW Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2044, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Temanggung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2044 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Bupati Temanggung menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KEEMPAT : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung yang telah ditetapkan oleh Bupati Temanggung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Gubernur Jawa Tengah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- KELIMA : Dalam hal Bupati Temanggung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Mei 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia ;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Bupati Temanggung;
14. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/27 TAHUN 2024
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024 – 2044

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024 – 2044

1. Rumusan Pasal 2 ayat (3) diubah dan disempurnakan menjadi :

(3) Ruang Lingkup Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh Wilayah administrasi Kabupaten dengan luas kurang lebih 86.483 (delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga) hektare yang terletak di antara 7032'14" - 7032'35" Lintang Selatan dan 110046'23" - 110046'30" Bujur Timur.

2. Rumusan Pasal 11 ayat (5) disempurnakan menjadi :

(5) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:

- a. Temanggung - Pertigaan Bulu;
- b. Parakan – Patean/Bts. Kab. Kendal;
- c. Pringsurat – Kranggan;
- d. Temanggung – Kaloran/Bts. Kab. Semarang;
- e. Cangkiran – Boja – Sukorejo;
- f. Jalan A. Yani;
- g. Jalan Brigjen Katamso (Parakan);
- h. Jalan Dr. Sutomo;
- i. Jalan Gatot Subroto;
- j. Jalan Geneng – Maron;
- k. Jalan Kadar;
- l. Jalan Letjen. Suprpto;
- m. Jalan Letnan Suwaji;
- n. Jalan Lingkar Alun-Alun Temanggung;
- o. Jalan Lingkar Selatan Ngadirejo;
- p. Jalan Lingkar Utara Ngadirejo;
- q. Jalan MT. Haryono;
- r. Jalan Perintis Kemerdekaan;
- s. Jalan Setya Budi;
- t. Jalan Sri Suwarno;
- u. Jalan Sundoro;
- v. Jalan Suyoto;
- w. Jalan Temanggung – Pertigaan Bulu;
- x. Jalan Tentara Pelajar;
- y. Jalan Lingkar Parakan (Temanggung); dan
- z. Jalan Lingkar Kawasan Perkotaan Temanggung.

3. Rumusan Pasal 12 ayat (3) huruf a diubah dan disempurnakan menjadi:
 - (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota meliputi:
 - a. jalur kereta api Yogyakarta – Magelang – Secang - Ambarawa; dan
 - b. jalur kereta api Secang – Temanggung – Parakan.
4. Rumusan Pasal 15 ayat (5) dan (6) disempurnakan menjadi:
 - (5) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b melalui seluruh kecamatan.
 - (6) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melalui seluruh kecamatan.
5. Rumusan Pasal 40 ayat (1) disempurnakan menjadi:
 - (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi:
 - a. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap I (satu) tahun 2024;
 - b. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap II (dua) tahun 2025-2029;
 - c. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap III (tiga) tahun 2030-2034;
 - d. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap IV (empat) tahun 2035 -2039; dan
 - e. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap V (lima) tahun 2040 – 2044.
6. Rumusan Pasal 43 ayat (1) diubah dan disempurnakan menjadi:
 - (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah Tahap V (lima) tahun 2040-2044 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.
7. Rumusan Pasal 55 ayat (12) diubah dan disempurnakan menjadi:
 - (12) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a diarahkan dengan ketentuan:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan;
 2. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya;
 3. pengembangan RTH; dan
 4. pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - a. pengembangan permukiman baru dengan menyediakan jaringan sanitasi yang terpadu dengan sistem jaringan prasarana;
 - b. kegiatan pariwisata, pertanian, perikanan, dan usaha peternakan skala mikro pada pekarangan dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;

- c. pembangunan menara telekomunikasi dengan syarat sesuai cell plan;
- d. pengembangan perdagangan dan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
- e. pembangunan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji, Pertashop, gudang elpiji dengan memperhatikan lingkungan dan keamanan;
- f. bangunan gudang yang telah berizin dengan syarat tidak diperbolehkan melakukan perluasan;
- g. bangunan gudang yang menunjang fasilitas toko, pertokoan dan pusat perbelanjaan dengan luasan lahan maksimal 3.000 (tiga ribu) meter persegi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. kegiatan industri kecil sesuai ketentuan yang disyaratkan dan peraturan perundang-undangan;
- i. pendirian bangunan pada Kawasan Rawan Bencana intensitas rendah sampai sedang, dengan memperhatikan keselamatan bangunan dan mitigasi bencana;
- j. kegiatan pertahanan dan keamanan, proyek strategis nasional, kepentingan umum dan mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. pengembangan RTH sebesar paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas Kawasan Perkotaan terdiri dari RTH publik sebesar 20 (dua puluh) persen dan RTH privat 10 (sepuluh) persen;
- l. pemanfaatan panas bumi dengan memperhatikan potensi dan ketentuan teknis dari instansi yang berwenang;
- m. bagi industri menengah dan besar eksisting diluar Kawasan Peruntukan Industri yang sudah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan maka tetap diakui keberadaannya dengan ketentuan tidak melakukan perluasan bangunan dan mematuhi intensitas pemanfaatan ruang yang disyaratkan.
- n. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Rumusan Pasal 55 ayat (13) diubah dan disempurnakan menjadi:

(13) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b diarahkan dengan ketentuan:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - 2. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya;
 - 3. pengembangan RTH; dan
 - 4. pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 - 1. pengembangan permukiman baru dengan menyediakan jaringan sanitasi yang terpadu dengan sistem jaringan prasarana;
 - 2. kegiatan pariwisata, pertanian, perikanan, dan usaha peternakan skala mikro pada pekarangan dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup Masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;

3. pembangunan menara telekomunikasi dengan syarat sesuai *cell plan*;
4. pengembangan perdagangan dan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya;
5. pembangunan dan pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji, Pertashop, gudang elpiji dengan memperhatikan lingkungan dan keamanan;
6. pembangunan gudang skala kecil dengan luas lahan paling banyak 5.000 (lima ribu) meter persegi;
7. pembangunan gudang skala menengah dan besar yang telah berizin dengan syarat tidak diperbolehkan melakukan perluasan;
8. kegiatan industri kecil sesuai ketentuan yang disyaratkan dan dan peraturan perundang-undangan;
9. pembangunan pada Kawasan Rawan Bencana intensitas rendah sampai sedang, dengan memperhatikan keselamatan bangunan;
10. kegiatan pertahanan dan keamanan, proyek strategis nasional, kepentingan umum dan mitigasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. pengembangan RTH sebesar paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas Kawasan Perkotaan terdiri dari RTH publik sebesar 20 (dua puluh) persen dan RTH privat 10 (sepuluh) persen;
12. pemanfaatan panas bumi dengan memperhatikan potensi dan ketentuan teknis dari instansi yang berwenang; dan
13. bagi industri eksisting diluar Kawasan Peruntukan Industri yang sudah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan maka tetap diakui keberadaannya dengan ketentuan tidak melakukan perluasan bangunan dan mematuhi intensitas pemanfaatan ruang yang disyaratkan.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi pengembangan permukiman baru pada Kawasan Rawan Bencana dengan tingkat kerawanan tinggi.
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang diperbolehkan dan diperbolehkan bersyarat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Rumusan Pasal 59 ayat (5) diubah dan disempurnakan menjadi:

- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. antar Pemerintah Daerah; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

10. Rumusan Pasal 59 ayat (6) diubah dan disempurnakan menjadi:

- (6) Insentif antarpemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi Daerah.

11. Rumusan Pasal 60 ayat (5) dan (6) diubah dan disempurnakan menjadi:

- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. antarpemerintah daerah; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (6) Disinsentif antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

12. Rumusan Pasal 69 ayat (1) dan (2) diubah dan disempurnakan menjadi:

- (1) Peran masyarakat dalam Penataan Ruang di Kabupaten dilakukan antara lain melalui:
 - a. partisipasi dalam penyusunan Rencana Tata Ruang;
 - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam penyusunan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang;
 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 4. perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang; dan/atau
 5. penetapan Rencana Tata Ruang.
 - b. kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.

13. Rumusan judul BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN diubah dan disempurnakan menjadi:

BAB XII PENYIDIKAN

14. Rumusan Pasal 75 diubah dan disempurnakan menjadi:

Pasal 75

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan batas Wilayah Kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

- (4) Pelaksanaan program Pemanfaatan Ruang mempertimbangkan hal sebagai berikut:
- a. pada lokasi yang belum diatur RTRW Kabupaten akibat permasalahan presisi batas Kabupaten, pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruangnya mempertimbangkan:
 1. kondisi eksisting;
 2. keserasian Rencana Tata Ruang dengan Kawasan disekitarnya; dan
 3. dampak yang ditimbulkan.
 - b. lokasi yang masih bersifat indikatif, penentuan presisinya dilakukan melalui kajian dan/atau koordinasi dengan stakeholder terkait.
- (5) Pelaksanaan program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan kajian dan/atau rekomendasi Forum Penataan Ruang atau Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang;
- (6) Ketentuan apabila dalam 1 (satu) bidang terdiri dari 2 (dua) fungsi peruntukan atau lebih adalah sebagai berikut:
- a. apabila dalam 1 (satu) bidang tanah terdapat 2 (dua) atau lebih fungsi peruntukan yang berbeda, dimana Kawasan permukiman memiliki persentase lebih besar atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen) maka fungsi peruntukan lainnya kecuali Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengikuti Kawasan permukiman.
 - b. apabila dalam 1 (satu) bidang tanah terdapat 2 (dua) atau lebih fungsi peruntukan yang berbeda, dimana Kawasan permukiman memiliki persentase kurang dari 70% (tujuh puluh persen) fungsi peruntukan lainnya tidak mengikuti Kawasan permukiman.

15. Rumusan Pasal 76 diubah dan disempurnakan menjadi:

Pasal 76

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, KKPR disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- c. Pemanfaatan Ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;

- d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR; dan
- e. Dalam hal terdapat industri yang keberadaannya tidak sesuai terhadap RTRW Kabupaten sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

16. Rumusan Pasal 77 diubah dan disempurnakan menjadi:

Pasal 77

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
 - b. Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 72); dan
 - c. Pasal 19 ayat (9) huruf a dan huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 159),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1), dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

17. Perlu menyesuaikan sumber data pada peta jaringan jalan, JKP-1 menggunakan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 367/KPTS/M/2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-2040 dan JKP Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/2 Tahun 2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Di Provinsi Jawa Tengah dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/10 Tahun 2022 Tentang Rencana Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan Provinsi Jawa Tengah.

18. Perlu ada prioritas kegiatan dalam Matriks Indikasi Program Utama untuk pencapaian tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang.

19. Pelaksana program/kegiatan dan sumber anggaran/pendanaan pada Matriks Indikasi Program Utama perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
20. Dalam hal Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dan terjadi perbedaan pengaturan substansi materi antara RTRW Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Kabupaten Temanggung, maka RTRW Kabupaten Temanggung wajib menyesuaikan RTRW Provinsi Jawa Tengah dan selama melaksanakan penyesuaian pelaksanaan RTRW Kabupaten Temanggung mengacu pada RTRW Provinsi Jawa Tengah.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA